



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG

PENGHARGAAN INDUSTRI HALAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi para pengguna dan produsen yang mendukung dan berperan aktif dalam menumbuhkan, mengembangkan, dan memberdayakan industri halal nasional, Kementerian Perindustrian perlu memberikan apresiasi melalui penghargaan industri halal Indonesia;
- b. bahwa untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan pada proses pemberian penghargaan industri halal Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penghargaan Industri Halal Indonesia, perlu mengatur kembali penghargaan industri halal Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penghargaan Industri Halal Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
 6. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENGHARGAAN INDUSTRI HALAL INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Halal adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri yang menghasilkan produk halal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penghargaan Industri Halal Indonesia atau *Indonesia Halal Industry Awards* yang selanjutnya disebut IHYA adalah penghargaan yang diberikan kepada perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, pelaku usaha, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga jasa keuangan, dan individu yang telah berperan aktif dan/atau melakukan inovasi terus menerus di bidang penumbuhan, pengembangan, dan pemberdayaan Industri Halal nasional.
3. Perusahaan Industri adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
4. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.

5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha selain industri, kawasan industri, dan/atau jasa keuangan.
6. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
8. Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan IHYA dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) IHYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Kategori IHYA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Perusahaan Industri makanan dan minuman halal terbaik;
- b. Perusahaan Industri kosmetik halal terbaik;
- c. Perusahaan Industri farmasi dan obat tradisional halal terbaik;
- d. Perusahaan Industri tekstil/aparel (termasuk pakaian jadi, kulit, dan produk kulit) halal terbaik;
- e. Perusahaan Industri keramik (*tableware*) halal terbaik;
- f. Perusahaan Kawasan Industri yang mendukung pengembangan dan pemberdayaan Industri Halal terbaik;
- g. lembaga pemerintahan yang memberikan dukungan program halal terbaik;
- h. Lembaga Jasa Keuangan yang memberikan dukungan program halal terbaik;
- i. Pelaku Usaha yang berkontribusi dalam pengembangan dan pemberdayaan Industri Halal; dan
- j. individu yang berkontribusi dalam pengembangan dan pemberdayaan Industri Halal.

Pasal 4

- (1) Kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e terdiri atas subkategori:
 - a. industri besar; dan
 - b. industri kecil dan menengah.
- (2) Kategori sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf g terdiri atas subkategori:
 - a. kementerian/lembaga;

- b. pemerintah daerah provinsi; dan
- c. pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf h terdiri atas subkategori:
 - a. bank; dan
 - b. lembaga keuangan non-bank.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan IHYA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri membentuk panitia pelaksana.
- (2) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim pengarah;
 - b. tim pelaksana; dan
 - c. tim juri.

Pasal 6

- (1) Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bertugas untuk memberikan arahan dan petunjuk dalam penyiapan dan pelaksanaan penganugerahan IHYA.
- (2) Tim pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit beranggotakan:
 - a. perwakilan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - b. perwakilan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - c. perwakilan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara;
 - d. perwakilan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
 - e. perwakilan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;
 - f. perwakilan lembaga yang mempunyai tugas mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional; dan
 - g. perwakilan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.
- (3) Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bertugas untuk melaksanakan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi peserta;
 - b. verifikasi dokumen teknis peserta;

- c. fungsi kesekretariatan, paling sedikit berupa narahubung, surat menyurat, dokumentasi, kehumasan, manajemen sistem informasi, keprotokolan, dan pengelolaan acara; dan
 - d. pendampingan kepada tim juri.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pegawai unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian di bidang Industri Halal.

Pasal 8

- (1) Tim juri sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf c bertugas:
- a. melakukan penilaian; dan
 - b. pengusulan penetapan calon penerima IHYA.
- (2) Tim juri untuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf h paling sedikit beranggotakan:
- a. perwakilan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - b. perwakilan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - c. perwakilan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara;
 - d. perwakilan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
 - e. perwakilan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;
 - f. perwakilan lembaga yang mempunyai tugas mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional; dan/atau
 - g. perwakilan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.
- (3) Tim juri untuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dan huruf j paling sedikit beranggotakan pegawai unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian di bidang Industri Halal.

Pasal 9

- (1) Tahapan penyelenggaraan IHYA untuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf h terdiri atas:
- a. pengumuman;
 - b. pendaftaran;

- c. seleksi dan penilaian;
 - d. penetapan; dan
 - e. penganugerahan.
- (2) Tahapan penyelenggaraan IHYA untuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dan huruf j terdiri atas:
- a. penilaian;
 - b. penetapan; dan
 - c. penganugerahan.

Pasal 10

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan oleh tim pelaksana.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik, media cetak nasional, media sosial, dan/atau surat pemberitahuan kepada pemerintah daerah.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan secara daring dengan memenuhi:
- a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. untuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e:
 - 1. perizinan berusaha di bidang industri;
 - 2. telah menyampaikan data industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pernyataan keikutsertaan dalam IHYA dengan dibubuhi meterai;
 - b. untuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f:
 - 1. perizinan berusaha di bidang kawasan industri;
 - 2. telah menyampaikan data kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. surat keputusan pejabat terkait organisasi dan tata kerja institusi; dan
 - 4. pernyataan keikutsertaan dalam IHYA dengan dibubuhi meterai;
 - c. untuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g:
 - 1. surat keputusan pejabat terkait organisasi dan tata kerja institusi; dan
 - 2. pernyataan keikutsertaan dalam IHYA dengan dibubuhi meterai; dan
 - d. untuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h:
 - 1. nomor induk berusaha;
 - 2. nomor izin usaha;
 - 3. akta pendirian jasa keuangan/dokumen sejenis; dan

4. pernyataan keikutsertaan dalam IHYA dengan dibubuhi meterai.
- (3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa:
 - a. pengisian lembar penilaian mandiri; dan/atau
 - b. penyerahan data dukung secara daring.
- (5) Pendaftaran dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Seleksi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi peserta; dan
 - b. penilaian terhadap jawaban penilaian mandiri dan data dukung dengan sistem skor dan diskusi.
- (2) Dalam melakukan penilaian data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tim juri dapat meminta data tambahan dan/atau melakukan verifikasi lapangan.
- (3) Seleksi dan penilaian dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penetapan.

Pasal 13

- (1) Aspek penilaian IHYA terdiri atas:
 - a. teknis;
 - b. manajemen;
 - c. perencanaan program;
 - d. pengawasan dan evaluasi program;
 - e. pelaksanaan program; dan/atau
 - f. kampanye.
- (2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. bahan baku;
 - b. proses produksi dan pengemasan;
 - c. produk jadi;
 - d. penyimpanan;
 - e. logistik;
 - f. transportasi;
 - g. sarana dan prasarana pendukung Industri Halal;
 - h. pengembangan produk syariah; dan/atau
 - i. dukungan pembiayaan Industri Halal.
- (3) Aspek manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. manajemen halal sumber daya manusia Industri Halal;
 - b. manajemen keuangan;
 - c. manajemen pemasaran;
 - d. kemitraan produk halal;
 - e. pembentukan tim manajemen halal;
 - f. satuan kerja dan fungsi pengembangan Industri Halal;

- g. sinergi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan lembaga non-keuangan syariah lainnya; dan/atau
 - h. sinergi dengan pemerintah.
- (4) Aspek perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kegiatan pemberdayaan Industri Halal; dan
 - b. rasio penganggaran kegiatan terhadap total anggaran tahun penilaian.
 - (5) Aspek pengawasan dan evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas unsur pengawasan dan evaluasi program kegiatan pemberdayaan Industri Halal.
 - (6) Aspek pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas unsur pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan Industri Halal.
 - (7) Aspek kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. pelaksanaan sosialisasi internal mengenai pemahaman dan kesadaran halal;
 - b. pelaksanaan sosialisasi eksternal mengenai pemahaman dan kesadaran halal; dan
 - c. pemasangan alat peraga kampanye halal.

Pasal 14

- (1) Bobot aspek penilaian untuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf f dan huruf h meliputi:
 - a. aspek teknis dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen) dari penilaian;
 - b. aspek manajemen dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penilaian; dan
 - c. aspek kampanye dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari penilaian.
- (2) Bobot aspek penilaian untuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi:
 - a. aspek perencanaan program dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari penilaian;
 - b. aspek pelaksanaan program dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen) dari penilaian;
 - c. aspek pengawasan dan evaluasi program dengan bobot sebesar 15% (lima belas persen) dari penilaian; dan
 - d. aspek kampanye dengan bobot sebesar 15% (lima belas persen) dari penilaian.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil seleksi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tim juri menyampaikan pengusulan calon penerima IHYA kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Hasil seleksi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 16

Berdasarkan pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Menteri menetapkan penerima IHYA.

Pasal 17

- (1) Penganugerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal Menteri berhalangan hadir, penganugerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakilkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penganugerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam dan trofi.

Pasal 18

Ketentuan mengenai teknis penyelenggaraan IHYA ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 19

Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan penyelenggaraan IHYA kepada Menteri.

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan IHYA dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penghargaan Industri Halal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1075), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2025

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ⌘

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHARGAAN INDUSTRI HALAL
INDONESIA

FORMAT PERNYATAAN KEIKUTSERTAAN
PENGHARGAAN INDUSTRI HALAL INDONESIA

(Kop Surat Institusi Peserta)

PERNYATAAN KEIKUTSERTAAN
PENGHARGAAN INDUSTRI HALAL INDONESIA

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Institusi :
Alamat Lengkap :

Narahubung
Nama :
Nomor mobile phone :
Alamat email :
Telepon/ Fax :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami:

1. akan ikut serta dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Penghargaan Industri Halal Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian;
2. bersedia mengikuti segala prosedur yang dipersyaratkan oleh Tim Pelaksana Penghargaan Industri Halal Indonesia; dan
3. memberikan data yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Jakarta , (tanggal/ bulan/ tahun)
yang membuat pernyataan

Meterai
Rp. 10.000

.....
(tanda tangan dan nama lengkap)

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA